

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penerima dalam kasus kesalahan transfer sampai saat ini belum diatur secara eksplisit dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak ditemukan norma hukum yang secara tegas memberikan perlindungan hukum aktif bagi pihak yang secara tidak sengaja menerima dana yang bukan haknya akibat kekeliruan transfer. Ketidakhadiran pengaturan khusus ini menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait status dana dan hak-hak pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi, dalam praktik hukum positif Indonesia, arah dan kepastian hukum terhadap penanganan kasus kesalahan transfer tetap dapat dicermati melalui pendekatan umum yang bersumber dari hukum perdata dan hukum pidana. Dalam pendekatan ini, hukum lebih menitikberatkan perlindungan kepada pihak yang secara sah memiliki hak atas dana tersebut, yakni nasabah pengirim yang dirugikan akibat kesalahan sistem, *human error*, atau kekeliruan dalam memasukkan data saat melakukan transfer.

Nasabah penerima yang menerima dana secara keliru sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum untuk menguasai atau memanfaatkan dana tersebut. Secara yuridis, tidak ada hubungan hukum yang sah antara pengirim dan penerima dalam konteks transaksi yang tidak disengaja. Oleh karena itu, kepemilikan atas dana tersebut tidak berpindah secara sah kepada penerima, meskipun dana tersebut secara *faktual* telah masuk ke dalam rekeningnya. Dalam hal ini, berlaku prinsip umum dalam hukum perdata bahwa seseorang tidak boleh memperkaya diri sendiri secara tidak sah atas kerugian orang lain, yang dalam KUHPerdata dikenal melalui ketentuan tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Selain itu, dalam hukum pidana, tindakan menguasai dana yang diketahui atau patut diduga bukan milik sendiri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguasai dana hasil transfer yang diketahui bukan miliknya dapat dikenai sanksi pidana.

Bank sebagai lembaga jasa keuangan seperti BRI memiliki tanggung jawab untuk menjembatani dan menyelesaikan persoalan ini melalui pendekatan persuasif. Bank akan mengedukasi nasabah penerima dana salah transfer untuk mengembalikannya, dan apabila penolakan terjadi, maka bank memberikan jalur hukum sebagai opsi terakhir. Namun, tetap harus ditegaskan bahwa selama dana tersebut bukan haknya, penerima tidak memperoleh perlindungan hukum aktif atas dana tersebut, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memindahkan dana tersebut dalam bentuk apapun.

Ketentuan hukum yang berlaku memberikan hak penuh kepada pengirim untuk menuntut pengembalian dana, baik melalui pendekatan hukum perdata maupun pidana, tergantung pada situasi dan itikad baik dari penerima.

Meskipun tidak terdapat perlindungan hukum yang secara spesifik ditujukan untuk nasabah penerima dalam kasus kesalahan transfer, sistem hukum Indonesia tetap memberikan landasan yang kuat dalam menyikapi kasus ini dengan melindungi kepentingan pemilik dana sah. Perlindungan hukum yang ada bersifat represif terhadap penerima dana yang menolak mengembalikan uang, bukan bersifat preventif untuk melindungi hak-haknya sebagai penerima. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dan hukum tetap berada pada penerima untuk mengembalikan dana tersebut, serta pada bank untuk menyelesaikan kasus melalui pendekatan *profesional* yang berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

B. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Akibat hukum yang timbul bagi nasabah penerima dalam kasus kesalahan transfer dana merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji secara komprehensif karena menyangkut aspek tanggung jawab hukum baik secara keperdataan maupun pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa setiap orang dilarang memperkaya diri secara tidak sah atas kerugian orang lain. Oleh karena itu, nasabah penerima yang

menerima dana secara keliru atau tidak sah akibat kesalahan transfer wajib secara hukum mengembalikan dana tersebut kepada pemilik aslinya. Kewajiban ini bersifat mutlak, tanpa bergantung pada itikad baik atau tidaknya penerima. Artinya, sekalipun penerima tidak menyadari kesalahan tersebut pada awalnya, begitu ia mengetahui bahwa dana tersebut bukan haknya, maka ia berkewajiban mengembalikannya. Apabila dana tidak dikembalikan secara sukarela, maka pengirim atau bank yang mewakilinya dapat menempuh upaya hukum baik melalui gugatan perdata maupun pelaporan pidana.

Tindakan penguasaan dana yang bukan haknya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini, penerima dianggap telah mengakibatkan kerugian terhadap pengirim dengan menguasai dana tanpa dasar hukum. Oleh karena itu, penerima dapat digugat secara perdata dan diperintahkan oleh pengadilan untuk mengembalikan dana tersebut, berikut ganti rugi apabila menimbulkan kerugian tambahan. Selain itu, penguasaan dana salah transfer juga mengandung unsur pidana apabila dilakukan dengan kesengajaan atau disertai niat untuk menguasai dana tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjadi dasar hukum pidana, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguasai dana hasil transfer yang diketahuinya atau patut diduganya bukan miliknya dapat dikenai pidana penjara atau denda. Artinya, jika penerima telah diberitahu oleh pihak bank atau mengetahui dari sumber lain bahwa dana tersebut adalah hasil

kesalahan, maka tetap menggunakannya dapat dianggap sebagai bentuk penipuan atau penggelapan dana.

Akibat hukum lainnya juga dapat berupa pembekuan rekening, pemblokiran dana oleh bank, dan pencatatan laporan hukum yang akan memengaruhi reputasi hukum dan keuangan nasabah. Dari praktik yang ditemukan dalam wawancara dengan pihak bank BRI, apabila nasabah penerima menolak mengembalikan dana setelah diberikan pemberitahuan resmi oleh bank, maka bank akan menyusun laporan tertulis dan memberikan ruang kepada pengirim untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, bank juga meminta penerima untuk menandatangani surat kuasa pemotongan dana secara sukarela, sebagai bentuk persetujuan atas pengembalian. Jika tidak disetujui, maka langkah hukum melalui pengadilan menjadi solusi terakhir.

Akibat hukum yang ditanggung oleh penerima dana salah transfer bukanlah hal yang ringan. Ia berpotensi menghadapi gugatan keperdataan maupun sanksi pidana, bergantung pada tingkat kesalahannya dan tanggapan setelah diberitahu tentang status dana tersebut. Hukum dalam hal ini berpihak kepada pemilik dana yang sah dan menetapkan tanggung jawab penuh kepada penerima untuk segera mengembalikan dana yang diterimanya tanpa dasar hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perbankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan

1. Saran Terkait Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam kerangka Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sangat penting untuk segera menghadirkan langkah-langkah konkret guna memperjelas posisi hukum nasabah yang menerima dana akibat salah transfer. Saat ini, posisi hukum nasabah penerima dana salah transfer masih berada dalam wilayah abu-abu yang membuka celah multitafsir dan potensi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan otoritas legislatif segera menyusun regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kesalahan transfer dana, mencakup definisi yang jelas, pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak terkait, hak-hak nasabah penerima, serta prosedur penyelesaian yang rinci dan tegas. Regulasi ini harus mampu memberikan kepastian hukum dan menjembatani perlindungan terhadap kepentingan semua pihak. Selanjutnya, sebagai pelaku usaha jasa keuangan, bank wajib menyediakan prosedur penanganan kesalahan transfer yang baku, transparan, serta mudah diakses oleh nasabah. Bank juga harus

memberikan informasi resmi dan tertulis kepada nasabah penerima dana salah transfer agar mereka mengetahui secara jelas posisi hukumnya dan mampu mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan. OJK juga harus memastikan bahwa bank memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah, selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak kalah penting, pemerintah dan institusi perbankan harus menggencarkan edukasi hukum serta literasi keuangan kepada masyarakat agar nasabah memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi perbankan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang pasif tetapi juga mampu bertindak bijak, proaktif, dan sadar hukum apabila menghadapi kasus salah transfer.

2. Saran Terkait Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Melihat adanya potensi sanksi pidana maupun perdata terhadap nasabah penerima dana salah transfer yang kemudian menyalahgunakan dana tersebut, maka diperlukan pendekatan hukum yang lebih adil, proporsional, dan edukatif dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Regulasi perbankan maupun perlindungan konsumen perlu secara tegas mengatur bahwa nasabah yang

menerima dana salah transfer tanpa unsur kesengajaan atau niat jahat misalnya karena tidak menyadari adanya dana masuk tetap harus diberikan perlindungan hukum. Mereka juga harus diberi waktu yang wajar untuk melakukan klarifikasi sebelum dikenai tekanan hukum atau dijerat sanksi pidana. Hal ini penting untuk menghindari kriminalisasi yang tidak adil terhadap nasabah yang sebenarnya tidak memiliki itikad buruk.

Di samping itu, pemerintah harus memastikan bahwa dalam penyelesaian sengketa terkait salah transfer, mekanisme perdata seperti mediasi, negosiasi, atau pengembalian dana secara sukarela harus menjadi jalur utama penyelesaian, dan langkah pidana baru boleh diambil jika terbukti ada kesengajaan serta itikad tidak baik dari pihak penerima dana. Dalam hal ini, bank sebagai pihak yang melakukan kesalahan administratif atau sistemik dalam proses transfer juga harus memikul tanggung jawab secara hukum maupun etika. Tanggung jawab tersebut termasuk kewajiban memberikan kompensasi atau setidaknya permintaan maaf resmi kepada nasabah yang terdampak, sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas lainnya perlu memperkuat sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, berbiaya rendah, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mereka juga harus menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang terbukti tidak kooperatif, lalai, atau tidak profesional dalam menangani kasus salah transfer dana. Pendekatan ini tidak hanya akan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berpihak pada keadilan.